

ABSTRAK

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan. Dalam penerbitan suatu sertipikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, kadaluwarsa bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat cacat hukum. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Semarang mengenai Kaveling 329 Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah" (Studi Kasus PN Semarang Dengan Objek Sengketa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)"**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui munculnya sengketa kepemilikan tanah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hasil pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya sengketa kepemilikan tanah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, berawal dari Penggugat yang pada April 2009 Penggugat datang ke lokasi tanah Hak Pakai milik Penggugat tersebut untuk dibersihkan karena akan dibangun rumah, ternyata tanah tersebut telah berdiri bangunan di atasnya, maka Penggugat dengan bukti sertipikat miliknya melakukan upaya hukum mengajukan gugatan kepada pemilik bangunan yaitu Tergugat Suyono. Hasil pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pihak pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa menolak gugatan penggugat karena letak serta luas obyek sengketa berbeda dengan tanah milik tergugat.

Adapun saran pada penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian sengketa tanah oleh pemegang hak dapat dilaksanakan dengan alternative mediasi atau kekeluargaan.
2. Hakim telah memutuskan perkara secara adil akan tetapi perlu upaya pembuktian terlebih dahulu sebelum kasus sengketa kepemilikan tanah diajukan ke Pengadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kepemilikan Tanah.